



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Asrah Selian, bertempat tinggal di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan email tifanifuadzis@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 April 2024 dalam register nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu FAISAL FUADZIS (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, di Rumah dikarenakan Tsunami Aceh dan dikebumikan di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum FAISAL FUADZIS belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum FAISAL FUADZIS untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kutacane;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama: FAISAL FUADZIS karena Tsunami Aceh.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama FAISAL FUADZIS tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1102095606740001 atas nama Siti Asrah Selian yang dikeluarkan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 7 Juli 2022, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tifani F Fuadzis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 12 Januari 2018, diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102080908080014 atas nama Kepala Keluarga Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 23 April 2024 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 344/SKMD/K-LR/2024 atas nama Faisal Fuadzis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawe Rutung dan ditandatangani Penghulu Lawe Rutung atas nama Zulkarnain tanggal 4 Januari 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut juga telah diberikan meterai yang cukup, selanjutnya terhadap salinan bukti surat tersebut dimasukkan kedalam berkas permohonan sedangkan asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan yaitu:

1. Jamrin, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menerbitkan akta Kematian atas nama suami Pemohon;
- Bahwa adapun nama mantan suami Pemohon yang meninggal tersebut adalah Faisal Fuadzis;
- Bahwa antara Pemohon dan alm. Faisal Fuadzis adalah adalah pasangan suami isteri yang tinggal di kota Banda Aceh. Kemudian tepat pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi tsunami di Banda Aceh yang menghantam rumah Pemohon dimana akibat dari tsunami tersebut mantan suami Pemohon atas nama alm. Faisal Fuadzis ikut menjadi korban;
- Bahwa pada saat itu Pemohon sudah memiliki anak perempuan dan pada saat terjadinya tsunami tersebut Pemohon sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa setahun selanjutnya Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Tifani F Fuadzis tersebut kemudian pindah ke Kutacane dan tinggal di Kutacane;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa alm. Faisal Fuadzis tersebut belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sudah tumbuh dewasa dan seiring dengan bertambahnya usia Anak Pemohon tersebut maka demi tercapainya tertib administrasi serta kelengkapan administrasi kependudukan dari Pemohon dan Anak Pemohon perlu kiranya dibuatkan Akta Kematian yang hal ini memerlukan Penetapan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kutacane untuk memenuhi kelengkapan berkas tersebut;
- 2. Tifani F Fuadzis, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa maksud Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menerbitkan akta Kematian atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa adapun nama mantan suami Pemohon yang meninggal tersebut adalah Faisal Fuadzis;
 - Bahwa antara Pemohon dan alm. Faisal Fuadzis adalah pasangan suami isteri yang tinggal di kota Banda Aceh. Kemudian tepat pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi tsunami di Banda Aceh yang menghantam rumah Pemohon dimana akibat dari tsunami tersebut mantan suami Pemohon atas nama alm. Faisal Fuadzis ikut menjadi korban;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon sudah memiliki anak perempuan dan pada saat terjadinya tsunami tersebut Pemohon sedang tidak berada di rumah;
 - Bahwa setahun selanjutnya Pemohon dan Saksi kemudian pindah ke Kutacane dan tinggal di Kutacane;
 - Bahwa atas kejadian yang menimpa alm. Faisal Fuadzis tersebut belum pernah dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa oleh karena Saksi sudah tumbuh dewasa dan seiring dengan bertambahnya usia Saksi tersebut maka demi tercapainya tertib administrasi serta kelengkapan administrasi kependudukan dari Pemohon dan Saksi dan adanya keperluan Saksi untuk mencari pekerjaan maka perlu kiranya dibuatkan Akta Kematian yang hal ini memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kutacane untuk memenuhi kelengkapan berkas tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rayani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah isteri Paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menerbitkan akta Kematian atas nama suami Pemohon;
- Bahwa adapun nama mantan suami Pemohon yang meninggal tersebut adalah Faisal Fuadzis;
- Bahwa antara Pemohon dan alm. Faisal Fuadzis adalah pasangan suami isteri yang tinggal di kota Banda Aceh. Kemudian tepat pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi tsunami di Banda Aceh yang menghantam rumah Pemohon dimana akibat dari tsunami tersebut mantan suami Pemohon atas nama alm. Faisal Fuadzis ikut menjadi korban;
- Bahwa pada saat itu Pemohon sudah memiliki anak perempuan dan pada saat terjadinya tsunami tersebut Pemohon sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa setahun selanjutnya Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Tifani F Fuadzis tersebut kemudian pindah ke Kutacane dan tinggal di Kutacane;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa alm. Faisal Fuadzis tersebut belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sudah tumbuh dewasa dan seiring dengan bertambahnya usia Anak Pemohon tersebut maka demi tercapainya tertib administrasi serta kelengkapan administrasi kependudukan dari Pemohon dan Anak Pemohon perlu kiranya dibuatkan Akta Kematian yang hal ini memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kutacane untuk memenuhi kelengkapan berkas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Pemohon berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan dan memohon Hakim yang memeriksa permohonan tersebut menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kutacane menetapkan bahwa di Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Faisal Fuadzis karena tsunami dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Faisal Fuadzis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi yang telah didengarkan dibawah sumpah dipersidangan diperoleh fakta-fakta;

- Bahwa benar Faisal Fuadzis adalah suami Pemohon;
- Bahwa benar Faisal Fuadzis telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena tsunami di Banda Aceh;
- Bahwa benar alm. Faisal Fuadzis sudah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tifani F Fuadzis;
- Bahwa benar pihak keluarga dari alm. Faisal Fuadzis belum pernah melaporkan peristiwa kematian alm. Faisal Fuadzis tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian,
- (2) Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) ditentukan bahwa Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI; dan pada ayat (2) ditentukan bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar negeri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 telah terungkap fakta bahwa benar antara alm. Faisal Fuadzis dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang dalam hal ini Pemohon sebagai isteri yang hendak menerbitkan akta kematian alm. Faisal Fuadzis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dikaitkan dengan bukti P-4, serta keterangan Saksi Jamrin, S.E., Saksi Tifani F Fuadzis, dan Saksi Rayani diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah merupakan keluarga kandung dari alm. Faisal Fuadzis dan benar pula pada tanggal 26 Desember 2004, di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Faisal Fuadzis karena tsunami sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah jelas terungkap bahwa peristiwa meninggalnya alm. Faisal Fuadzis adalah benar adanya dan baik pihak keluarga ataupun rukun tetangga di tempat alm. Faisal Fuadzis tinggal belum pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 terhadap Petitem Pemohon yang menyatakan bahwa di Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Faisal Fuadzis karena tsunami dapat dibuktikan dan terhadap petitem tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah melaporkan peristiwa kematian suami pemohon atas nama **Faisal Fuadzis** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara kemudian melakukan pencatatan peristiwa penting tersebut dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama **Faisal Fuadzis** dan oleh karenanya maka Petitum ketiga Pemohon yang menyatakan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **Faisal Fuadzis** tersebut dapat dikabulkan pula dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *volunter*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Faisal Fuadzis** karena tsunami;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **Faisal Fuadzis** tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Syah Putra Sibagariang S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jaenudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jaenudin, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	80.000,00
- PNPB Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Ktn